PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 5 /2018

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 188.342/ 447/Hukum tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah, termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;

b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a,telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.526-Hukham/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 16 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER- 45611

Sumber, 08 Juni 2018

Nomor : 188.342/ 447 /Hukum
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon

Kepada
Yth.Pimpinan DPRD
Kabupaten Cirebon
di
Sumber

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.526-Hukham/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya kami mohon Keputusan Gubernur tersebut dapat ditindaklanjuti bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI CIREBON
Sekretaris Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA CIREBON

Drs.H.RAHMAT SUTRISNO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan:
Yth.Bupati Cirebon (sebagai laporan).

LEMBAR DISPOSISI 25/6 -2018

Surat dari	: Setda prov jabar	Diterima Tgl.	: 8 Juni 2018
No. Surat	: 188-342 / 2528/Hukham	No. Agenda	: 789
Tgl. Surat	: 5 Juni 2018	Sifat	:
		☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia	

Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur jabar
Tentang Evaluasi Raperda kab. Cirebon
(Tembusan)
188-342

Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap :
☑ Sesa ☐ ☐	☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / komfirmasi
Dan seterusnya	

Catatan :

4

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl. : 21 Juni 2018 No. Agenda : 789 Sifat : ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal :

Diteruskan kepada Sdr : ☐ ☐ ☐ Dan seterusnya	Dengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / komfirmasi

Catatan : Kab Pandeglang

- jadwal lebih efisien dg kecamatan yg lain
- koordinasi dgn Kab Pandeglang untuk mengunjungi lokasi bakal calon

9/7/20

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

780

Bandung, 5 Juni 2018

Kepada :
Yth. Plt. BUPATI CIREBON
di -
SUMBER

Nomor : 188.342/ 2528 /Hukham.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon.

Menunjuk Surat Saudara Nomor 188.342/0074/Hkm tanggal 17 Januari 2018, yang pada prinsipnya mengajukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 973/2617/SJ tanggal 25 April 2018, hal Hasil Konsultasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya Plt. Bupati Cirebon segera menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterima Keputusan termaksud, dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah, serta apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dilaporkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat Cq. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kiranya menjadi maklum, dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620923 198810 1 001

Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.
2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber.

DITERIMA
DI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN CIREBON
PADA TANGGAL
8/6 2018

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.342/Kep.526-Hukham/2018

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cirebon Nomor 188.342/642-Hkm Tanggal 22 Juni 2016 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk dievaluasi Gubernur Jawa Barat;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 973/2619/SJ tanggal 25 April 2018, hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Mengingat.

a. Nomor urut 15 dihapus.

b. Dicantumkan:

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

II. Batang Tubuh.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 48 dan 49, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Disesuikan dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009.

48. Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertentu aadalah objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

49. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertentu adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada daerah yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar atau keberadaannya bernilai tinggi dan mempunyai sifat khusus;
Disesuikan dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.

2. Agar ditambahkan subtansi materi perubahan Rancangan Peraturan Daerah dalam Pasal 33 sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) huruf f dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33-

(1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik untuk penerangan jalan.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :

1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan

2. Jumlah pembelian tenaga listrik.

b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

(3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

2. Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) disempurnakan menjadi :

Pasal 40

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Hal ini sesuai dengan Lampiran I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4. Pasal 51 ayat (3) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 54 ayat (5) disempurnakan menjadi :

(5) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai perolehan Air Tanah yang diharapkan oleh Gubernur.

Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.

6. Ketentuan Pasal 75 ayat (8) disempurnakan menjadi :

(8) Besaran Nilai Perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain waris atau hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

7. Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Bab/Bagian/Pasal/ayat, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat dan/ayat penunjukan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

KEDUA : Bupati Cirebon bersama DPRD Kabupaten Cirebon segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Cirebon wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur paling Lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2012, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-34-6305 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri, B.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri, B.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10 , angka 12 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan akumulasi jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;

48. Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertentu adalah objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi perolehan hak karena waris dan wasiat;

49. Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tertentu adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada daerah yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar atau keberadaannya bernilai tinggi dan mempunyai sifat khusus;

50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(3) Calon wajib pajak restoran dapat diberikan tenggang waktu pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah adanya kegiatan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi orang atau badan yang mengusahakan restoran dengan pola waralaba dan/atau cabang dari usaha sebelumnya.

(5) Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai penjualan minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, dikukuhkan menjadi wajib pajak.

(6) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. tontonan film;
 b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 d. pameran;
 e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 f. sirkus, akrobat, sulap;
 g. permainan bilyar, bowling;
 h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan/olahraga;
 i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 j. pertandingan olahraga.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Besar tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:
 a. tontonan film :
 1) didalam gedung sebesar : 25%
 2) diluar gedung/keliling sebesar : 15%
 b. pagelaran kesenian, musik , tari, dan/atau busana : 20%
 c. pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar : 10%
 d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar: 25%
 e. pameran sebesar : 20%
 f. diskotik, klab malam, karaoke,live musik dan sejenisnya sebesar : 35%
 g. sirkus, akrobat, sulap sebesar : 20%
 h. permainan bilyar, bowling sebesar : 30%

i. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar : 20%
j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar : 35%
k. pertandingan olahraga sebesar : 15%

(2) Untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dengan pola penjualan berupa paket atau sejenisnya, dikenakan pajak sebesar 20 %.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 25 ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(5) Setiap orang / Badan yang akan melaksanakan pemasangan reklame wajib melapor ke Bappenda.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan perhitungan dalam menetapkan besaran pajak reklame.

(7) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pajak dibayar lunas.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
a. faktor jenis reklame;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan/zonasi;
d. jangka waktu penyelenggaraan;
e. jumlah; dan
f. ukuran media reklame.

(5) Nilai sewa reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut: NSR = ((Luas x Sisi x NJOP) + Sudut Pandang x Tarif Pajak)+ nilai zonasi.

(6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame dan nilai zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik untuk penerangan jalan.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. Jumlah pembelian tenaga listrik.

b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

(3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1a) Bagi Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan, yang membeli mineral bukan logam dan batuan di Daerah, wajib memungut dan menyetorkan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk dan atas nama wajib pajak.

17. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Dihapus

18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(3) Dasar pengenaan parkir cuma-cuma/gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 54 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(3) Pencatatan dan penghitungan nilai perolehan air tanah dilaksanakan oleh Bappenda.

(4) Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tidak menggunakan alat ukur, maka penghitungan dilakukan berdasarkan kapasitas pengambilan, jangka waktu pengambilan dan harga bahan baku air.

(5) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

22. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus).

(2) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus).

(3) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus).

(4) Dalam hal terjadi penyesuaian NJOP sebagai akibat dari peningkatan harga pasar yang berdampak terhadap beban pengeluaran masyarakat, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan (*Discount factor*) secara massal.

(5) Penggolongan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 72 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(3) Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 75 ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain waris atau hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(9) Dalam hal wajib pajak telah mendapatkan salah satu NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8),

maka transaksi berikutnya tidak diberikan NPOPTKAP untuk jangka waktu satu tahun.

28. Diantara Pasal 78 dan 79 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 78a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78a

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan judul BAB III, Bagian kesatu dan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi :

BAB III
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, MASA PAJAK DAN PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak dan masa pajak
Pasal 82

(1) Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran wajib mendapatkan NPWPD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak menjalankan usahanya.

(2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

(4) Seluruh Wajib Pajak kecuali PBB P2 dan BPHTB, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, maka Bupati menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(6) Masa pajak ditetapkan sebagai berikut:
a. Pajak reklame dapat ditetapkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun
b. Pajak sarang burung wallet ditetapkan 3 bulan

c. PBB-P2 ditetapkan 6 (enam) bulan
d. Masa pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan Pajak BPHTB ditetapkan 1 (satu) bulan kalender

30. Ketentuan Pasal 90 diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(2a) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

31. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

(1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak ke Kas daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima Bappenda atau petugas pemungut sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai Bappenda atau kolektor PBB-P2 pada desa dan kelurahan.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui transaksi elektronik/non tunai.

(4) SKPDKB dan SKPDKBT harus lunas dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

32. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau bentuk lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dengan disertai media peringatan.

(3) Surat teguran, surat peringatan dan/atau bentuk lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Badan.

33. Ketentuan Pasal 101 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Dalam hal pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

34. Ketentuan Pasal 116 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(4) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

35. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan perpajakan daerah kepada Kepala Bappenda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Apabila terjadi perubahan nama wajib pajak dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena adanya peralihan hak objek bumi dan/atau bangunan, maka piutang pajak ditanggung oleh penerima hak.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI ,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT ()